



SALINAN

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

NUMBER 100.3.3.1/264 YEAR 2025

ABOUT

**RESULTS OF EVALUATION OF REGIONAL REGULATIONS OF BLORA DISTRICT
ABOUT THE MEDIUM-TERM REGIONAL DEVELOPMENT PLAN
BLORA DISTRICT YEAR 2025-2029**

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

- Memperhatikan :
- 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - 2. Surat Bupati Blora Nomor 000.7/0854/2025 Tanggal 2 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029; dan
 - 3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Blora bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Blora dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Blora wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 04 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Blora;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/264 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BLORA TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLORA TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:
 - a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati.
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.
2. Menambahkan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 pada dasar hukum “mengingat”.
3. Pasal 1:
 - a. Menghapus angka 4, angka 5 dan angka 6;
 - b. Merubah frasa “disebut” pada angka 9 menjadi “disingkat”;
 - c. Menyempurnakan angka 10, angka 11 dan angka 15 menjadi:
 - (10.) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
 - (11.) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - (15.) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur ruang dan pola ruang.
 - d. Menambahkan pengertian RPJMD Provinsi.

4. Pasal 2 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati Tahun 2024.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPD;
 - b. RTRW;
 - c. RPJMN;
 - d. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. kajian lingkungan hidup strategis.
- (4) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota sekitar.

5. Pasal 3 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
 - b. pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
 - c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
 - d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
 - e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.
6. Pasal 4 agar dihapus.
 7. Pasal 5 agar disempurnakan menjadi:
Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:
 - a. bab I berisi ...;
 - b. bab II berisi ...;
 - c. dst.
 8. Menambahkan BAB Ketentuan Peralihan yang mengatur bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Perda ini.
 9. Menambahkan pengaturan mengenai pencabutan Perda RPJMD yang lama apabila periodesasinya sampai dengan Tahun 2025.
 10. Memperhatikan kembali Penulisan Dasar Hukum untuk dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7.

II. SUBSTANSI UMUM

- 1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 2. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 (Inmendagri 2/2025), RPJMD diinput dan diproses dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), untuk RPJMD Kabupaten Blora mohon dapat dilengkapi dengan:
 - a. Dokumen yang diupload disetiap tahapan;
 - b. Pagu indikatif program setiap urusan dalam SIPD dan disesuaikan dengan Jumlah Belanja pada Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
- 3. Memperhatikan kembali untuk data-data yang tidak mendukung analisis perumusan masalah/isu atau tidak menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD, sebaiknya tidak perlu disajikan. Namun, indikator yang akan ditetapkan dalam IKD tetap disajikan dan melengkapinya dengan data informasi terlebih dahulu pada Bab II secara ringkas.
- 4. Memperhatikan kembali data yang disajikan pada Bab II, antar subbab dipastikan tidak berulang/disajikan sesuai pengelompokkannya untuk mengurangi risiko perbedaan data.
- 5. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah agar selaras dengan tema provinsi. keselarasan dapat ditambahkan melalui strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi, adapun Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

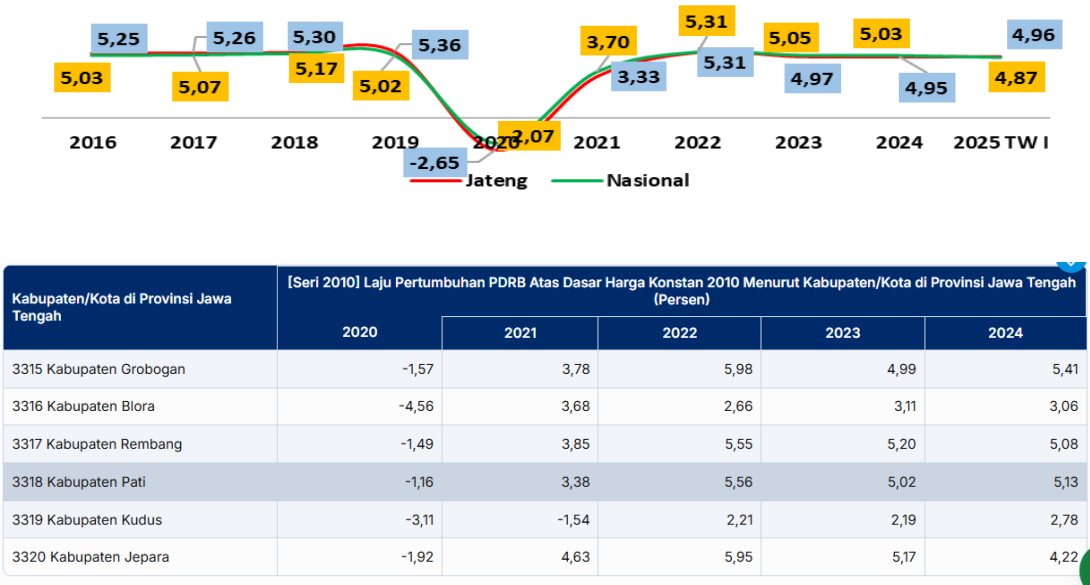
- 6. Mencantumkan perhitungan target tahunan, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada program prioritas Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 Kepala Keluarga (KK) 1 rumah layak huni sebagai tindak lanjut dukungan terhadap 35 program yang didelegasikan provinsi kepada Kabupaten/Kota.
- 7. IUP dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tugas dan fungsi dan kewenangannya, meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
- 8. Mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan perangkat daerah, nomenklatur perangkat daerah tidak perlu dituliskan, cukup menuliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx”.
- 9. Perumusan IKD meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan);

- d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan);
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
10. Mencermati kembali dalam mengintegrasikan seluruh rekomendasi muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029, karena masih terdapat ketidaksesuaian data daya dukung pangan (produksi padi) dalam KLHS RPJMD dan RPJMD.
 11. Memperhatikan kembali batas defisit dalam penyusunan Kerangka APBD yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan.
 12. Menambahkan rencana pengembangan alternatif sumber pendanaan, mengingat dokumen ini akan menjadi acuan dalam 5 tahun ke depan dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, dan perluasan atas upaya pelibatan *pentahelix* dalam pembangunan.
 13. Memperhatikan konsistensi penyajian data secara time series (2020 – 2024). Namun apabila rilis awal ataupun data terakhir time series tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
 14. Memastikan Konsistensi antar bab, terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi dan arah kebijakannya.
 15. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Kabupaten/Kota dalam urusan admindukcapil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Kabupaten/Kota, dan penyusunan profile kependudukan Kabupaten/Kota. Sedangkan kewenangan Provinsi berfokus pada penyusunan profil kependudukan Provinsi. Untuk itu, dalam mendukung capaian pembangunan daerah yang didukung dengan peningkatan capaian bidang admindukcapil memerlukan dukungan dan komitmen Kabupaten/Kota agar seluruh Masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelola/tata Kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.
 16. Dari 35 program prioritas Gubernur Jawa Tengah sebagian berfokus pada pembangunan desa, sebagaimana tertuang pada UU Pemerintah Daerah, Kabupaten berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada desa. Beberapa hal yang perlu dipastikan adalah dukungan penguatan perekonomian desa, lumbung pangan desa, ketahanan pangan desa, koperasi desa, dan lain sebagainya.
 17. Mempedomani penyelarasan 11 indikator dalam RPJMD (1 indikator KB) dan 25 indikator dalam renstra (3 indikator KB) SE Kemenkes no PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029.
 18. Pemerintah Kabupaten Blora mendukung kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk dukungan pada program delegasi dari Pemerintah Provinsi, diantaranya ekosistem halal, sertifikasi halal, fasilitasi pembiayaan, literasi keuangan syariah, dan juru sembelih halal, untuk melengkapi narasi yang telah disajikan dalam dokumen dapat menambahkan data jumlah produk yang tersertifikasi halal di Kabupaten Blora.
 19. Memastikan kembali menindaklanjuti hasil fasilitasi Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD tahun 2025 – 2029 yang sudah disepakati, bersama dalam bentuk Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Provinsi.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
2. Mengkoreksi kembali dengan mencermati (periode data; penempatan narasi/penjelasan data) untuk penyajian Data Jumlah penduduk(Tabel.2.11) dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Blora Tahun 2023 (Bab.II halaman 21 sama dengan proyeksi kebutuhan pangan di Kabupaten Blora Tahun 2029 (Tabel 2.13)-(Bab.II halaman 24).
3. Mengkoreksi kembali dengan mencermati (periode data; penempatan narasi/penjelasan data) untuk Data pada Tabel 2.12 (Bab.2 halaman 22) Ketersediaan pangan di Kabupaten Blora tahun 2023 masih sama dengan data Tabel 2.14 (Bab.II halaman 25) Proyeksi ketersediaan Pangan di Kabupaten Blora Tahun 2029.
4. Mencermati narasi penjelasan terkait dengan IRB dan data yang disajikan. Data yang tersaji merupakandata rilis sampai dengan tahun 2024 sedangkan narasi yang tersaji hanya menjelaskan sampai dengan tahun 2023, sehingga perlu penambahan narasi penjelasan untuk tahun 2014 (Bab.II halaman 35).
5. Mengkoreksi kembali data Gambar II.16 dan II.17 tentang Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora, Provinsi Jateng, Nasional dan Kabupaten/Kota lainnya. Data realisasi Pertumbuhan Ekonomi Jateng dan Nasional masih belum sesuai, berikut tersaji capaian PE Jateng dan Nasional serta Kabupaten/Kota sekitar Kabupaten Blora (Bab.II halaman 48).



6. Mengkoreksi kembali terkait data PDRB Perkapita, masih terdapat ketidaksesuaian antara judul dengan tabel yang disampaikan. Data yang disampaikan adalah data pengeluaran perkapita, untuk membedakannya dapat dicatumkan 2 judul yang berbeda yaitu Pengeluaran Perkapita dengan PDRB Perkapita. Karena pengeluaran perkapita menggambarkan tingkat konsumsi atau kemampuan belanja masyarakat sementara PDRB perkapita menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan penduduk di suatu wilayah dalam satu tahun. Sehingga judul tabelnya tersebut bukan PDRB Perkapita menurut pengeluaran tapi merupakan Pengeluaran Perkapita (Bab.II halaman 52 dan 53).

- 7. Menambahkan narasi penjelasan Analisa Situasi (Ansit) dan untuk Indeks Keluarga Sehat (IKS) dapat dilengkapi dengan indikator yang belum tercapai (Bab.II halaman 59)
- 8. Menambahkan data fasilitas pelayanan kesehatan, sebagai contoh puskesmas untuk pembandingnya tidak menggunakan rasio penduduk tetapi menggunakan standar pelayanan per 30.000 penduduk, kondisi eksisting tempat tidur dibandingkan dengan 1000 penduduk dan dilengkapi dengan kondisi sumber daya manusia sesuai standar primer maupun lanjutan karena muncul dalam pelaksanaan.
- 9. Melengkapi dengan mecantumkan sumber data, pada Bab.II masih banyak ditemukan yang belum dicantumkan sumberdayanya (Bab.II halaman 55 ; 57 ; 59 dan, 60).
- 10. Memperhatikan pencantuman sumber data pada grafik Ibangga disebutkan bahwa sumber datanya adalah RKPD Kabupaten Blora tahun 2026, dapat dikoreksi kembali keterkaitan antar dokumen perencanaan yaitu RKPD tahun 2026 dengan RPJMD 2025-2029 Kabupaten Blora (Bab.II halaman 66).
- 11. Memperhatikan kosistensi pencantuman sumber data, pada tabel Indek Perlindungan Anak (IPA) belum tercantum sumber datanya. Kelengkapan data tersebut dapat dipenuhi dengan mengakses siga.kemenpppa.go.id. Adapun realisasi IPA Kabupaten Blora tahun 2021 sebesar 58,48; tahun 2022 sebesar 60,21, tahun 2023 sebesar 60,84 dan tahun 2024 sebesar 59,76 (Bab.II halaman 67).
- 12. Mengkoreksi kembali terkait dengan Rasio Kewirausahaan. Data yang disajikan di Tabel II.52 belum menggambarkan tentang rasio kewirausahaan. Data terkait rasio kewirausahaan bisa di dapatkan di rilis BPS (Sakernas) jadi bukan jumlah pemuda yang berwirausaha, tetapi data tersebut bisa menjadi data dukung. Data rasio kewirausahaan bisa di dapatkan berdasarkan data rilisan BPS dengan rumus berikut (Bab.II halaman 78):

Metode Perhitungan	$\text{Rumus Rasio Kewirausahaan Daerah} = \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap Daerah}}{\text{Total angkatan kerja Daerah}} \times 100 \text{ (persen)}$
---------------------------	---

- 13. Menambahkan narasi terkait dengan RoA BUMD pada aspek daya saing daerah, serta agar dapat disajikan dalam tabel capaiannya dalam 5 tahun terakhir disertai dengan alasan, analisis dan kesimpulan data (Bab.II halaman 73).
- 14. Menambahkan informasi data dan narasi kondisi dari indikator pembentuk komposit Ekonomi Hijau, yang kemudian dinarasikan dalam bab-bab selanjutnya, sehingga terdapat ketertelusuran uraian kondisi, rencana program, target capaian data indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Hijau). Indeks Ekonomi Hijau tidak diimperatifkan sampai dengan Kabupaten/Kota hanya sampai Tingkat Provinsi dan untuk mencapai target Indeks Ekonomi Hijau membutuhkan dukungan dari Kabupaten/Kota karena faktor komposit pembentuk indeks ada pada program dan kegiatan di Kabupaten/Kota. Adapun Indeks Ekonomi Hijau dapat didukung melalui 4 dimensi upaya yang selaras dengan provinsi yaitu : 1) Penerapan ekonomi sirkuler; 2) Konservasi dan transisi energi; 3) Pengelolaan hutan lestari, pertanian dan perikanan berkelanjutan; dan 4) Penerapan pembiayaan hijau (Bab.II halaman 81).
- 15. Menjaga kosistensi penerapan ekonomi hijau dengan penajaman program kegiatan yang lebih fokus untuk penerapan ekonomi hijau dengan menuangkannya pada RKPD Kab. Blora sebagai tindak lanjut atas tema penerapan ekonomi hijau pada tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2028 yang sesuai dengan tema provinsi (Bab.II halaman 81).

16. Mengkoreksi kembali penulisan indikator pada Tabel II.20 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 indikator yang digunakan adalah "Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO₂eq)".
17. Menambahkan data profil emisi (dari aplikasi SIGNSMART KLH) data series 5 tahun terakhir (ditampilkan rincian data persektoranya: energi, pertanian, limbah, lahan (FOLU), IPPU).
18. Memperhatikan kembali subtransi pada Bab II, Aspek Geografi dan Demografi untuk Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan sekurang kurangnya menjelaskan kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan indikator seperti Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, data penjualan listrik, Konsumsi Listrik Per Kapita, Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Kemudian pada Aspek Daya Saing Daerah untuk Penerapan Ekonomi Hijau sekurang-kurangnya menjelaskan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau dapat melingkupi penerapan sirkular ekonomi di, penerapan transisi energi. Penjelasan ini dapat dilengkapi dengan data data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT) dengan tautan link sebagai berikut : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota".
19. Menambahkan data jumlah timbulan sampah (ton/tahun) series 5 tahun terakhir, data capaian pengelolaan sampah (ton/tahun) series 5 tahun terakhir, dan narasi capaian indikator timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah tahun 2024 (Bab II. Halaman 27).
20. Menambahkan gambaran atau penjelasan yang lebih spesifik terkait PMTB di Kabupaten Blora dan menambahkan tabel data capaian PMTB selama 5 tahun terakhir dengan disertai alasan, analisis dan kesimpulan data, disebabkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang disajikan masih bersifat umum (Bab.II halaman 82).
21. Menambahkan narasi Total Dana Pihak Ketiga per PDRB serta menyajikannya tabel capaiannya dalam 5 tahun terakhir dilengkapi dengan alasan, analisis dan kesimpulan data, pada aspek stabilitas ekonomi makro. (Bab.II halaman 89).
22. Melengkapai data capaian dengan melakukan pembaharuan data dengan data terbaru, masih terdapat data N/A yang seharusnya dapat dipenuhi (Bab.II halaman107).
23. Menambahkan penjelasan tentang perbedaan persentase Wilayah Kabupaten yang Memiliki Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang dengan Tersedianya Perkada tentang RDTR.
24. Mencermati kembali penggunaan satuan persen (%) dan/atau satuan berat (Ton) untuk indikator Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan budidaya) (Bab.II halaman 131).
25. Menambahkan narasi/penjelasam untuk tabel di Bab Keuangan Daerah dengan alasan, analisis dan kesimpulan data tidak menarasikan kenaikan atau penurunan angka (Bab.II halaman 151).
26. Mencermati kembali perhitungan belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yang ditentukan oleh peraturan perundangan (Bab.II halaman 156).

27. Memperbaharui regulasi terkait Peta Kapasitas Fiskal Daerah dan batas maksimal defisit dengan regulasi terbaru (Bab.II halaman 170).
28. Menambahkan penjelasan mengenai upaya strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya tentang meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, dan menambahkannya sebagai bentuk tindak lanjut dari PKS tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Blora (Bab.II halaman 180).
29. Menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD seperti CSR dan lain-lainnya sebagai sumber pendanaan alternatif akibat adanya keterbatasan APBD untuk pembangunan, serta dapat mendokumentasikan capaian pelaksanaannya (Bab.II halaman 189).
30. Memperbaiki penulisan satuan Angka Konsumsi Ikan (AKI) semula "per kapita per tahun" menjadi "kg/kapita/tahun".
31. Menambahkan narasi secara eksplisit maupun implisit penerapan Ekonomi Biru pada Rankhir RPJMD Kabupaten Blora. Kabupaten/Kota dapat berkontribusi pada komponen pilar-pilar yang mendukung Indeks Ekonomi Biru (ekonomi, sosial, lingkungan), sebagai contoh adalah sebagai berikut (Bab.II halaman 131):
 - a. Kabupaten Blora dapat menyajikan Ekonomi Biru dalam subbab tersendiri yang dilengkapi dengan data dan narasi kondisi dari indikator pembentuk komposit ekonomi biru yang ada di Kabupaten Blora, yang kemudian dinarasikan dalam bab-bab selanjutnya (sehingga terdapat ketertelusuran uraian kondisi, rencana program, target capaian data indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru) dan/atau;
 - b. Menarasikan dukungan Kabupaten Blora dalam penerapan ekonomi biru dalam bab II (sebagai contoh pada isu strategis atau program prioritas), yang kemudian dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan (misalnya pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dan lain -lain).
32. Menambahkan narasi terkait dengan permasalahan urusan pertanian, serta rencana program yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan penurunan presentase produksi hasil pertanian namun produktivitas pertanian mengalami peningkatan, dengan salah satu kemungkinan penyebabnya adalah terjadi penurunan luas tanam atau luas panen (Tabel II.89) di Kabupaten Blora (Bab.II halaman 134).
33. Memperhatikan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang merupakan bentuk dukungan upaya peningkatan indeks pertanaman sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan. Kabupaten Blora memiliki potensi pertanian besar dan termasuk dalam 10 besar sentra produksi komoditas pertanian, dengan komoditas utama padi, Berdasarkan data provinsi, untuk jaringan irigasi tersier non permanen (tanah) di Kabupaten Blora tidak ada, sehingga pemerintah Kabupaten Blora dapat fokus pada jaringan irigasi tersier permanen dengan kondisi rusak;
34. Mengkoreksi kembali Tabel II.11 Ketersediaan Pangan di Kabupaten Blora tahun 2023 dengan Tabel II.13 Proyeksi Ketersediaan pangan di Kabupaten Blora tahun 2029 kedua tabel tersebut merupakan tabel yang sama. dan pada kolom "tanaman pangan" yang ditampilkan angka 1 sampai dengan 16 dapat untuk diperbaiki.
35. Mengkoreksi dan menyesuaikan kembali Tabel II.89 Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Pertanian Tahun 2020–2024 tertulis pada indikator Persentase peningkatan populasi ternak unggulan dengan satuannya %, tetapi capaian terhadap indikator tersebut adalah ekor, contohnya : persentase peningkatan populasi 400.717 di tahun 2020,

sementara populasinya sebesar 284.210 di tahun 2024 (Bab.II halaman 134).

36. Menambahkan data series dan narasi analisis untuk produksi daging, telur, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia tahun 2020-2024, mengingat Blora adalah penghasil sapi terbesar di Jawa Tengah, dengan populasi 287.400 ekor yang dapat dikembangkan untuk industri daging dan susu (Bab.II halaman 193).
37. Memeriksa dan mengkoreksi kembali hasil perhitungan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Salah satu yang memerlukan usaha keras dalam pencapaian target karena cakupannya sampai dengan Tahun 2024 baru mencapai 63,74%.
38. Menambahkan narasi penjelasan data pencatatan sipil lainnya yang juga akan menjadi penting digunakan kedepannya antara lain adalah penerbitan akta perkawinan, perceraian, dan kematian.
39. Menambahkan data gambaran umum lainnya pada urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa, antara lain meliputi kondisi pemberdayaan Masyarakat, perekonomian desa, pemerintahan, dan lain-lainnya.
40. Mencermati dan mengkoreksi kembali perhitungan dan sumber data Angka Indeks Desa (85,94) dan indikator Indeks Desa karena sampai dengan saat ini belum dirilis resmi angka indeks desa dan indikator Indeks Desa (Bab.II halaman 72).
41. Mencermati penggunaan indikator pengentasan desa mandiri dan persentase desa mandiri yang bersumber dari indeks desa sementara data indeks desa belum rilis secara resmi. Pada level provinsi, untuk persentase desa mandiri menjadi indikator kinerja perangkat daerah, Kabupaten Blora dapat menyesuaikan dengan memastikan bahwa telah dicascading dengan jelas sampai dengan level daerah.
42. Mengkoreksi kembali data dan informasi yang disajikan, masih terdapat data yang kurang relevan terhadap indikator yang digunakan, data informasi yang relevan adalah sebagai berikut untuk indikator IKD (IUP, IKK, IKU), seperti APS 5-6 Th, Proporsi pendudukan dengan kualifikasi pendidikan tinggi RLS 15 Tahun ke atas.

B. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Menambahkan narasi penjelasan terkait dengan pembiayaan kesehatan, utamanya kepesertaan aktif. Narasi penjelasan tersebut untuk melengkapi Sasaran 2 yaitu Terwujudnya sumber daya manusia cerdas, sehat, produktif dan terlindungi dari risiko kemiskinan, karena pada dokumen RPJMD masih terfokus kepada Akses dan belum fokus terhadap mutu layanan (Bab.III halaman 30).
2. Mencermati kembali perbedaan target dari Indeks Desa dalam Bab.III halaman 37 dengan Bab.IV halaman 174, selain itu pada halaman IV – 174 juga tertulis Indeks Desa/Indeks Desa Membangun, dikarenakan kedua indikator tersebut merupakan indikator yang berbeda (Bab.III halaman 37).
3. Menyesuaikan target Indeks Integritas Nasional (IIN) Kabupaten. Blora Target IIN Blora pada tahun 2025 belum sesuai sesuai dengan perhitungan bersama Provinsi berikut penyesuaian yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Blora , pada 2025 target sebesar 76,24, tahun 2027 target 77,87 dan tahun 2029 sebesar 79,50. Pengukuran IIN pada periode RPJMN 2025–2029 akan dilakukan setiap dua tahun, yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari *compliance fatigue*, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap-tiap daerah (Mendasarkan hasil konsultasi ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029) (Bab.III halaman 38).

4. Mencermati kembali data target IRB, terdapat perbedaan data target yang tersaji pada Bab.III halaman 39 dan Bab.IV halaman 172 sehingga perlu penyesuaian lebih lanjut pada Bab.IV.
5. Mencermati kembali pentahapan tahunan arah kebijakan, perlu untuk diformulasi kembali, karena tahun pertama hanya untuk kesehatan ibu dan anak, tahun kedua pada gizi, namun pada tahun selanjutnya sudah pada tahapan peningkatan akses dan mutu, sehingga perlu disesuaikan (Bab.III halaman 84).
6. Menambahkan dukungan Pelayanan kesehatan keliling, Puskesmas pembantu dan, Pelayanan kesehatan di setiap desa (didukung melalui program spelling); peningkatan operasional kader posyandu (Bab.III halaman 167).
7. Menambahkan aktivitas manajemen talenta dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa dan Beasiswa kepada ASN dalam rangka dukungan program delegasi Provinsi ke Kabupaten/Kota - Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui Peningkatan Kesejahteraan, Profesionalitas dan Kualitas ASN dan Perangkat Desa (Bab.III halaman 169).
8. Menambahkan aktivitas Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN, Pendidikan Anti Korupsi untuk Pelajar, dan Pendidikan Anti Korupsi untuk Pemerintah Desa, dalam rangka mendukung program delegasi Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN (Bab.III halaman 170).
9. Menyesuaikan kembali target TPT. Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blora dari tahun 2025-2030 selalu sama atau stagnan sehingga tidak menunjukkan peningkatan kinerja yang ingin dicapai. Target TPT Kabupaten Blora agar dapat disesuaikan kembali.
Pada tahun 2029 ditargetkan penurunan TPT menjadi 4,41%-3,56%.
Sehingga berdasarkan perhitungan menyesuaikan target TPT menjadi sebagai berikut (Bab.III halaman 38 dan Bab.IV halaman 172):
 10. 2025 : 3,00-2,70 (sesuai kesepakatan rakortek)
 11. 2026 : 3,40-2,85 (sesuai kesepakatan rakortek)
 12. 2027 : 2,90-2,60;
 13. 2028 : 2,84-2,54;
 14. 2029 : 2,79-2,49;
 15. 2030 : 2,74-2,44;
16. Menyelaraskan dengan menambahkan narasi pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Blora sehingga mendukung dan selaras dengan tema tahunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Pada Tahapan Pembangunan Tahun 2028 Blora belum sesuai dengan Provinsi Jawa Tengah (Bab.III halaman 78);
17. Memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan sebagaimana sesuai Bab IV Raperda RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 yang merupakan penerjemahan dari Program Gubernur terkait : "Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru". Kabupaten Blora termasuk dalam Wilayah Pembangunan (WP) Banglor dimana pada WP tersebut terdapat program penggerak ekonomi yang harus diperhatikan, adapun program tersebut adalah Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: Optimalisasi Kawasan Hutan sebagai Wanatani dan Ecotourism dan Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi : (1). Pengembangan sektor industri garam, gula dan pengolahan ikan; (2). Pengembangan Cultural Heritage Tourism Kota Pusaka Lasem dan Wisata Pantai; (3). Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: tebu, kelapa kopyor, perikanan tangkap dan garam) (Bab.III halaman 171).

18. Mengimplementasikan dan mewujudkan episentrum pertumbuhan ekonomi baru sebagai bentuk dukungan Kabupaten Blora terhadap Program Provinsi antara lain dengan (Bab.III halaman 173):
 - a. Menjadikan Wanatani dan *Ecotourism* sebagai episentrum pergerakan perekonomian di Kabupaten Blora;
 - b. Kabupaten Blora dalam mengoptimalkan pemanfaatan Bandara Ngloram Cepu Blora sebagai pintu masuk Jawa Tengah dari sisi timur dan sebagai generator aktivitas perekonomian. Diharapkan Kabupaten Blora dapat mendukung angkutan lanjutan dari dan menuju Bandara;
 - c. Pengembangan *Geoheritage* Kabupaten Blora.
19. Mencermati secara komprehensif dalam menuangkan arah kebijakan pendidikan, masih terdapat beberapa yang belum tertuang seperti Guru, kurikulum, manajemen/tata kelola pendidikan Untuk penegasan dan menjaga keselarasan antara pusat-daerah, agar dituliskan pada strategi atau arah kebijakan terkait:
 - a. Pemenuhan WAJAR 13 Tahun;
 - b. Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS;
 - c. Perluasan layanan PAUD (1 Desa 1 PAUD) yang terintegrasi, misal: PAUD Holistik Integratif;
 - d. Program STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematics*) serta digitalisasi pendidikan.
20. Mencantumkan upaya perlindungan, pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)/lembaga kebudayaannya sekaligus pendataan SDM/lembaga kebudayaan sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait Manajemen Talenta Nasional (MTN) sektor budaya.

C. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Menyesuaikan penggunaan narasi sehingga menggambarkan dukungan upaya intervensi yang dilakukan melalui program perangkat daerah khususnya pada program pendidikan.
2. Mengkoreksi dan mencermati kembali Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Tersaji program tersebut mengarah kepada pada kegiatan pengembangan kompetensi guru melalui bimbingan teknis, peningkatan kualitas kedisiplinan ASN guru, peningkatan kualitas guru melalui uji kompetensi dan kenaikan jabatan, sehingga perlu dipertimbangkan untuk disesuaikan.
3. Memperhatikan nomenklatur untuk dapat disesuaikan dengan Kepmendagri dan menyesuaikan dan mencermati kembali IUP yang tersaji pada tabel TKD pada Bab.IV.
4. Melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli (TA) pendamping desa dan memutakhirkan target dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran, berdasarkan Surat Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Perihal Permohonan Dukungan Pemutakhiran Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD 2025-2029 yang disampaikan ke seluruh Kabupaten dan Provinsi, untuk target indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:
 - a. 2025 : 19,19 %
 - b. 2026 : 19,93 %
 - c. 2027 : 20,66 %
 - d. 2028 : 21,77 %
 - e. 2029 : 22,14 %

5. Mencermati kembali penggunaan Indikator pengentasan desa tertinggal dinilai sudah tidak relevan karena sudah tidak ada desa tertinggal di Kabupaten Blora sejak perhitungan IDM sebelumnya, dan hasil rekap dari Kemendesa untuk Indeks Desa juga sudah tidak ada desa tertinggal.
6. Memastikan strategi penanggulangan kemiskinan sudah mengelaborasi strategi yang tertuang Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Permendagri No. 53 Tahun 2020 Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota serta menyesuaikan dengan fokus pentapahan pembangunan per tahunnya.
7. Menambahkan narasi penjelasan peran perbaikan tata kelola dan basis data pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisector;
8. Memastikan kembali arah kebijakan terkait kondusivitas wilayah telah terakomodir dalam RPJMD Kabupaten Blora.
9. Menambahkan program/kegiatan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak sebagai bentuk dukungan terhadap 35 program delegasi Gubernur.
10. Menjelaskan secara rinci masing-masing program rencana kerja kegiatannya selama lima tahun, yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakan. Serta penjelasan dukungan kepada 35 program delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota (Bab.IV Halaman 2).
11. Mengkoreksi dan mencermati kembali uraian pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) uraian masih sama dengan RPJMD Provinsi, sehingga masih terdapat kesalahan penulisan terkait dengan kewenangan provinsi, dan memperhatikan kembali kewenangan rekomtek air serta dokumen Pola dan RPSDA (Bab.IV Halaman 5).
12. Menambahkan program dukungan pemerintah Kabupaten Blora dalam Reforma Agraria (Bab.IV Halaman 14).
13. Merincikan fokus dan lokus prioritas secara makro apa yang akan dikerjakan selama 5 tahun untuk program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Program Perkeretaapian (Bab.IV halaman 16).
14. Menambahkan indikator yang akan dicapai pada rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan pada masing-masing program (Bab.IV halaman 22).
15. Mengkoreksi kembali target IUP Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, untuk target tahun 2025-2030 diharapkan lebih tinggi, sesuai dengan SE Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa baseline tahun 2025 sebesar 6,78% (Bab.IV halaman 82);
16. Menambahkan target indikator produksi daging dan telur serta target populasi ternak ruminansia dan non ruminansia pada tahun 2026-2030, sebagai bentuk dukungan terhadap target provinsi dalam rangka meneguhkan kembali posisi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan nasional.
17. Target PoU Kabupaten Blora untuk dapat ditargetkan dengan angka lebih optimis/lebih tinggi mengingat berdasarkan data perhitungan provinsi target PoU Kabupaten Blora Tahun 2030 sebesar 5.72. kemudian mengkoreksi kembali target IKP karena target yang tercantum berbeda dengan target pada tabel III.6;

18. Mencermati dan mempertimbangkan kembali IKS untuk menjadi IKD Kabupaten Blora, karena pemerintah pusat tidak lagi menggunakan kinerja IKS dan lebih fokus pada indikator RIBK dan RPJMN Bidang kesehatan.
19. Memperhatikan kembali penulisan indikator tujuan sasaran dalam Renstra, masih terdapat indikator yang berulang (Bab.IV halaman 180 dan 182),
20. Mempertimbangkan kembali target Indeks Risiko Bencana (IRB) proyeksi provinsi untuk Kabupaten Blora (Bab.IV halaman 172):
 - a. 2025 : 108,77 - 108,17;
 - b. 2026 : 107,41 - 106,57
 - c. 2027 : 106,06 - 104,96;
 - d. 2028 : 104,7 - 103,36;
 - e. 2029 : 103,34 - 101,76;
 - f. 2030 : 101,99 - 100,15.
21. Target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitasi RPJMD 2025-2029. Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada tahun 2029. Kabupaten/kota memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut. Kinerja pembangunan air minum dalam Dokrenda setidaknya memuat indikator:
 - a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada tahun 2029 Kabupaten/Kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut;
 - b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada tahun 2029. Kabupaten/Kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.
 - c. Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT)-(IUP). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada tahun 2029. Kabupaten/Kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.Apabila tidak menjadi IKD, maka tetap mendorong indikator tersebut untuk menjadi indikator Sasaran/Program OPD.
22. Memastikan IUP imperatif tertuang dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah ke dalam Indikator Kinerja Daerah RPJMD, adapun IUP tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif);
 - c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.
23. Menyesuaikan dan mencermati kembali target indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Realisasi tahun 2024 untuk Kabupaten Blora yang kami terima dari BPJS Kanwil Jateng-DIY sebesar 34,46% (Bab.IV halaman 190).
24. Menyesuaikan target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) sesuai dengan SE Sekda tentang Penyelarasan RPJMD. Baseline tahun 2025 untuk Kabupaten Blora sebesar 68,29 % (Bab.IV halaman 190).
25. Menambahkan data “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan mencantumkannya pada Bab 2, data tersebut menggambarkan dukungan pencapaian indikator Provinsi

dan kontribusi Kabupaten Blora dalam mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) karena untuk Kabupaten Blora sudah memiliki ULD; Adapun definisi operasionalnya adalah jumlah disabilitas yang difasilitasi oleh ULD, Dinas yang membidangi urusan tenaga kerja, Balai Latihan Kerja, sentra atau balai pendukung lainnya. Dinas, ULD dan balai juga dapat bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas dan akademisi utk membantu fasilitasi penyandang disabilitas agar dapat masuk ke pasar kerja.

26. Dalam RPJMN 2025-2029 Provinsi Jawa Tengah ditargetkan oleh pusat untuk indikator PE adalah sebesar 7,7 persen di tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen. Kabupaten Blora dalam mendukung target PE dengan target tahunan sebagai berikut :
 - a. 2025 : 3,40-4,10 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
 - b. 2026 : 3,25-4,05 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
 - c. 2027 : 4,20-5,33 persen;
 - d. 2028 : 4,70-5,91 persen;
 - e. 2029 : 5,10-6,33 persen;
 - f. 2030 : 5,60-6,55 persen.Target PE ini akan tercapai karena pada perhitungan target PDRB Perkapita Kabupaten Blora Tahun 2030 sebesar 68,83-76,44 juta rupiah (Bab. IV-halaman 172), sedangkan dalam hitungan provinsi Target PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Blora Tahun 2030 dibawah angka tersebut;
27. Melakukan penyesuaian terhadap target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah. Kabupaten Blora untuk dapat menyesuaikan target menjadi:
 - a. Target Rasio Volume Usaha Koperasi :
 - 1) Tahun 2025 sebesar 1,60 persen;
 - 2) Tahun 2026 sebesar 1,64 persen;
 - 3) Tahun 2027 sebesar 1,73 persen;
 - 4) Tahun 2028 sebesar 1,77 persen;
 - 5) Tahun 2029 sebesar 1,85 persen;
 - 6) Tahun 2030 sebesar 2,01 persen.
 - b. Target Rasio Kewirausahaan :
 - 1) Tahun 2025 sebesar 2,94 persen;
 - 2) Tahun 2026 sebesar 3,05 persen;
 - 3) Tahun 2027 sebesar 3,30 persen;
 - 4) Tahun 2028 sebesar 3,44 persen
 - 5) Tahun 2029 sebesar 3,57 persen
 - 6) Tahun 2030 sebesar 3,58 persen (pada hal IV-175)
28. Memperbaiki satuan pada indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi persen (%) sesuai dengan surat edaran nomor 000.7/1030 tanggal 18 Mei 2024 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan menyesuaikan baseline serta target berdasarkan surat edaran tersebut yaitu 13,25 untuk baseline 2025 dan 16,94 untuk target 2045 (Bab.II halaman 176).
29. Menyesuaikan angka baseline rasio pajak daerah terhadap PDRB dengan surat edaran nomor 000.7/1030 tanggal 18 Mei 2024 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Penulisan hasil penyesuaian menggunakan angka tunggal dan target tahun 2030 untuk dapat dicermati kembali karena proyeksinya menurun kembali sesuai angka 2025 (Bab.II halaman 176).

30. Menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP No.34) dalam Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029, IKAD merupakan salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada tahun 2045 di daerah. IKAD adalah proksi dari indikator Inklusi Keuangan yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagaimana arahan Bappenas agar Pemerintah Daerah:
- Melakukan integrasi dan Internalisasi IKAD dalam substansi penyusunan RPJMD 2025-2029, RKPD, Rencana Strategis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
 - Pemerintah Daerah tidak perlu melakukan pengumpulan atau penghitungan IKAD.
 - Sebagaimana perhitungan oleh OJK, maka data baseline dan target IKAD untuk Kabupaten Blora dapat disesuaikan dengan target berikut (Bab.II halaman 178):
 - 2024 : 4,53;
 - 2025 : 4,57;
 - 2026 : 4,60;
 - 2027 : 4,62;
 - 2028 : 4,64;
 - 2029 : 4,67;
 - 2030 : 4,68.
31. Memperhatikan kembali penetapan target indikator Roa BUMD (mengalami peningkatan/tumbuh positif). Peran strategis BUMD sangat penting bagi transformasi ekonomi, sebagai *value creator* atau *agent development* untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah (Bab.II halaman 198).
32. Penyelarasan Target Penurunan Emisi GRK tahun 2025-2030 dalam TonCO₂eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota :
- Baseline 2025 menjadi 2.221.814 TonCO₂eq; dan
 - Target 2045 menjadi 13.244.288 TonCO₂eq.
- Pencapaian target ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat-tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2030 (Bab.IV halaman 171);
33. Memperhatikan konsistensi antar tabel terkait program penataan ruang utamanya pada Bab IV (Bab. IV halaman 66; 183 dan 184).
34. Memperbaiki target RPJMD, dikarenakan Peraturan Daerah (Perda) RTRW Tahun 2021 sudah ditetapkan maka tidak perlu dimasukkan kembali menjadi target RPJMD serta menambahkan penjelasan terkait dengan sifat (akumulatif atau non akumulatif) Target Perda RDTR (IKD) (Bab. IV halaman 183 dan 184).
35. Penggunaan indikator program berupa Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM) kurang tepat jika ditempatkan di level program, karena NTGM merupakan indikator yang dalam upaya pencapaiannya banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, sehingga lebih tepat jika ditempatkan di level yang lebih tinggi, Sehingga dapat untuk disesuaikan, adapun opsinya dapat dilakukan adalah menyesuaikan sasaran atau menyesuaikan indikator programnya.

36. Mencermati penggunaan indikator indeks kearsipan dan indeks memori kolektif bangsa dan perhitungan indeks tersebut dan/atau merupakan data yang sudah dirili oleh pemerintah pusat (ANRI), dikarenakan komposit indeks tersebut merupakan agregat dari seluruh provinsi di Indonesia.

D. BAB V PENUTUP

Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

AHMAD LUTHFI